



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR       TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
DAN NON ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang   :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi segenap warganya atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa wilayah Kabupaten Lamongan memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;
  - c. bahwa bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
  - d. bahwa penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1060);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement On Disaster Management And Emergency Response* (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Tahun 2010 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
15. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam semua proses identifikasi masalah bencana dan pengembangan potensi yang

ada di masyarakat guna menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.

17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
18. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Siaga Darurat adalah keadaan dan tindakan pada saat potensi ancaman atau bahaya Bencana mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai informasi peningkatan ancaman atau bahaya berdasarkan sistem Peringatan Dini.
21. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dan tindakan pada saat bahaya Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh

dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

25. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
26. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
29. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
30. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
31. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
34. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

35. Kontinjensi Bencana adalah suatu proses perencanaan untuk kesiapan tanggap darurat bencana.
36. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disingkat Jitupasna adalah kegiatan pengkajian kebutuhan pascabencana sebagai acuan/pedoman Pemerintah Daerah untuk menjalankan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana dengan prinsip pemulihan lebih baik dari semua (*build back better*).
37. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
38. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
39. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

## Bagian Kedua Asas, Prinsip dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari dampak bencana.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan azas:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. kemitraan;
  - g. pemberdayaan;
  - h. nondiskriminatif; dan
  - i. nonproletisi.

### Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil immateriil dan korban jiwa;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. menghargai budaya lokal.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (3) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) yang melibatkan unsur-unsur relawan penanggulangan bencana, lembaga usaha, akademisi, ormas, LSM,

media, donor, organisasi profesi keahlian, legislatif, yudikatif dan Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.

#### Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
- c. mengurangi risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan daerah;
- d. mengalokasikan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam APBD serendah-rendahnya sebesar 2 % (dua persen) dari nilai APBD;
- e. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam bentuk Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT);
- f. memulihkan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### Pasal 6

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lain;
- d. mengatur dan mencegah penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di daerah;
- e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang berlebihan yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah;

- f. mengatur dan mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berada di daerah;
  - g. mengatur dan mengendalikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri khususnya akibat dampak bencana B3L, bahan beracun yang berbahaya yang berada di daerah;
  - h. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah;
  - i. memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
  - j. menghentikan usaha dan atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana; dan
  - k. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat indikator yang meliputi :
- a. jumlah korban ;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terdampak bencana; dan
  - e. dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ATAU  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan dan pengoperasian program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Lembaga/Organisasi  
Kemasyarakatan

Pasal 11

Lembaga atau organisasi kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan fasilitas dan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
- (3) Partisipasi masyarakat meliputi:
  - a. sosialisasi kebencanaan di wilayah yang mempunyai potensi bencana;
  - b. pelibatan diri pada forum atau lembaga kebencanaan;
  - c. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana;
  - d. dapat menggandeng pihak ketiga dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - e. melakukan aksi atau kegiatan kemanusiaan pada masyarakat terdampak bencana;

- f. melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana;
- g. pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

## BAB V PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

### Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha

#### Pasal 14

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

#### Pasal 15

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

### Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional

#### Pasal 16

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

## Pasal 17

Lembaga Internasional berkewajiban :

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah;
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

## Pasal 18

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi dan kearifan lokal;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah;

## Pasal 20

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:

- a. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain;
- b. menggandeng stakeholder terkait; dan
- c. melibatkan masyarakat, organisasi perangkat daerah atau instansi teknis yang terkait.

## Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua  
Prabencana

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a pada tahapan prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana;

## Paragraf 2

Dalam situasi tidak terjadi bencana

## Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. pemetaan potensi kawasan risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. penguatan kapasitas penyelenggara; dan
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

## Pasal 24

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana beserta rincian anggarannya.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### Pasal 25

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan penanggulangan bencana partisipatif berbasis masyarakat;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan kegiatan fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

#### Pasal 26

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- f. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala;

#### Pasal 27

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 28

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 29

- (1) Pemetaan potensi kawasan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e disusun dan ditetapkan oleh BPBD.
- (2) Pemetaan potensi kawasan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang

penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang pemenuhan standar keselamatan.

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, nonformal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
- (3) Materi pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal terintegrasi.
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan formal terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Penguatan kapasitas penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas relawan bencana dan masyarakat.

#### Pasal 33

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Dalam Situasi Terdapat Potensi  
Terjadinya Bencana

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 35

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 36

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh BPBD;

- d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh pemerintah daerah, lembaga penyiaran baik pemerintah atau swasta dalam menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya.
  - (4) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

#### Pasal 37

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c adalah kegiatan kesiapsiagaan baik secara struktural maupun non struktural.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (3) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana;
  - b. pengendalian izin kegiatan pemukiman perkotaan dan pedesaan;
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
  - d. penentuan lokasi dan pembuatan jalur evakuasi di wilayah rawan bencana;
  - e. pengaturan dan pembatasan kegiatan industri dengan memperhatikan pencemaran lingkungan; dan
  - f. pengaturan dan pembatasan penggunaan instalasi listrik pada bangunan dan gedung.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) Pemerintah daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta bencana yang meliputi:

- a. luas wilayah kota, kecamatan dan desa;
- b. jumlah penduduk kota, kecamatan dan desa;
- c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. jenis bencana yang sering terjadi;
- e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
- f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
- g. lokasi pengungsian;
- h. jalur evakuasi; dan
- i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana.

### Bagian Ketiga Darurat Bencana

#### Pasal 38

Masa Darurat, meliputi :

- a. siaga darurat;
- b. tanggap darurat;
- c. transisi darurat ke pemulihan.

#### Pasal 39

(1) Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
- b. pengerahan sumber daya manusia;
- c. pengerahan peralatan;
- d. mobilitas logistik;
- e. pemberian informasi;
- f. evakuasi; dan
- g. pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Penanggulangan Bencana saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

- f. pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital.
- (3) Transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan dengan kegiatan meliputi :
- a. pencairan dan penyelamatan korban jika masih ada;
  - b. pertolongan darurat lanjutan;
  - c. evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi;
  - d. rekonsiliasi dan reintegrasi sosial; dan
  - e. memberikan jaminan dan perlindungan sosial.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana, Pemerintah Daerah yang terkena bencana mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha.
- (2) Pengerahan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya:
  - a. sumberdaya antara daerah;
  - b. *search and rescue*;
  - c. Tentara Nasional Indonesia;
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Palang Merah Indonesia;
  - f. perlindungan masyarakat;
  - g. lembaga kemasyarakatan dan keagamaan;
  - h. lembaga usaha; dan
  - i. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Penetapan status darurat bencana dilakukan oleh Bupati.

## Pasal 43

Pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

## Pasal 44

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

(2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bentuk keguyuban/solidaritas dibawah koordinasi BPBD.

## Pasal 45

(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 46

(1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

- a. bayi, balita dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung, ibu baru melahirkan atau menyusui;

- c. penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia;
- e. orang yang sedang sakit.

#### Pasal 47

- (1) Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/instansi teknis terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Keempat Pascabencana

#### Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. Jitupasna;
- b. rehabilitasi; dan
- c. rekonstruksi.

#### Pasal 49

Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. pengkajian akibat bencana;
- b. pengkajian dampak bencana; dan
- c. pengkajian kebutuhan pasca bencana.

#### Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. pemulihan, sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - h. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - i. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Dalam merencanakan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspirasi dan kearifan lokal.
- (3) Dalam melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat berupa material bangunan, bantuan sarana umum yang menunjang pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pasca bencana.

#### Pasal 51

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat ;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga usaha;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jitupasna, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

##### Bagian Kesatu Bencana Non Alam

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 53

Bencana non alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;

- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. pencemaran lingkungan; dan
- f. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

#### Paragraf 2

#### Analisis Risiko Bencana Non Alam

#### Pasal 54

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko Bencana Non Alam.
- (2) Analisis risiko Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan atau
  - c. komunikasi risiko.
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa risiko ditentukan oleh perangkat daerah atau instansi terkait dibawah koordinasi BPBD.

#### Paragraf 3

#### Penanggulangan

#### Pasal 55

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian bencana non alam;
  - c. penghentian sumber bencana non alam; dan atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 56

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 48.

Paragraf 4  
Pemulihan

Pasal 57

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Bencana Sosial

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 58

Bencana Sosial meliputi:

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. terror.

Paragraf 2  
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana

sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 58;

- b. pengkoordinasian camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

### Paragraf 3

#### Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
  - a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

### Paragraf 4

#### Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

#### Pasal 62

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam

memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:

- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

## BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 63

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana berasal dari pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal bencana kegagalan teknologi, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab badan usaha penyebab utama terjadinya bencana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional.
- (5) Dana operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dana kontinjensi bencana untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana;
  - b. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kegiatan pada saat Darurat Bencana; dan
  - c. dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.

## Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 65

- (1) Pada saat Darurat Bencana, BPBD menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 66

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Pengelolaan Bantuan Bencana

## Pasal 67

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan BPBD meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

## Pasal 68

BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 69

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan, santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (3) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jenis-jenis bantuan dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGAWASAN

## Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan terhadap seluruh tahapan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pra bencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana;
- (3) Masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. pengelolaan limbah industri;
  - i. kegiatan reklamasi; dan
  - j. pengelolaan keuangan.

## Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan untuk dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

## Pasal 73

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 74

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 75

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun penjara atau denda sedikitnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

### Pasal 76

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 77

- (1) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan,

para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antara Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

Pemerintah Daerah atau BPBD dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah atau BPBD dan lembaga kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - b. telah melakukan kegiatan nyata dalam penanggulangan bencana.



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR       TAHUN 2021  
  
TENTANG  
  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
DAN NON ALAM

I. UMUM

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana bagi penduduk Kabupaten Lamongan, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan non alam sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam juga sebagai kabupaten yang memiliki kawasan industri dengan segala kemungkinan terjadi bencana non alam, maka lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan. Dimaksudkan juga sebagai langkah konkrit untuk menyadarkan masyarakat, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, disaat sekarang penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram, maka risiko yang ditimbulkan oleh bencana dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh alam maupun non alam guna menghindari budaya pemerintah sentries seperti di masa lalu.

Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang sangat rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam dan bencana social, sementara penanganan bencana di Kabupaten Lamongan dirasa masih kurang efektif, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana yang persial dan bersifat ad hoc, sektorial dan kurang terpadu, yang masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah, sebatas pemberian bantuan fisik dan hanya dilakukan pada tahapan kedaruratan.

Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam perlindungan rakyat, untuk itu sangat diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga masyarakat, badan internasional dan sebagainya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari bagian dari pembangunan nasional yaitu kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana.

Selanjutnya sebagai upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat, Pemerintah Daerah perlu mengatur kebijakan/regulasi penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari, antara lain :

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban masyarakat, lembaga organisasi;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. peran lembaga usaha dan internasional
- e. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam dan sosial;
- g. pendanaan dan pengelolaan bantuan
- h. ketentuan pidana
- i. pengawasan dan pelaporan

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah dengan maksud untuk menyamakan persepsi guna menghindari dan mencegah timbulnya salah satu tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana

sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk di Kabupaten Lamongan secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan social dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasamanya yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna dan berhasil guna” adalah bahwa dalam

mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah memperhatikan adat istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat’ adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan penanggulangan bencana” adalah dokumen yang berisi rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemetaan kawasan potensi bencana” serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu kawasan atau wilayah yang mempunyai potensi ancaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengkajian risiko” adalah serangkaian kegiatan untuk menilai kemungkinan besar kecilnya bencana dan kerugian yang diakibat bencana

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan risiko” adalah serangkaian kegiatan analisa atau observasi secara sistematis dan analisa bencana dalam rangka untuk meningkatkan tindakan tindakan terkait dengan pencegahan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah serangkaian kegiatan yang memberikan informasi atau gambaran langkah-langkah utama dalam menjaga keselamatan.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 55

Cukup jelas.

## Pasal 56

Cukup jelas.

## Pasal 57

Cukup jelas.

## Pasal 58

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerusuhan sosial” adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman disuatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “konflik sosial” adalah pertentangan yang dilakukan secara berkelompok atau individu yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, bahkan menenyapkan kelompok yang dianggap musuhnya.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “teror” adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau kelompok

## Pasal 59

Cukup jelas.

## Pasal 60

Cukup jelas.

## Pasal 61

Cukup jelas.

## Pasal 62

Cukup jelas.

## Pasal 63

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud “dana kontinjensi” adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana siap pakai” adalah bahwa dana pemerintah daerah yang di canangkan merupakan dana siap pakai apabila terjadi bencana.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

---